

Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah

Harjoni¹, Karfin², Andi Hasrun³, Lisa Aminatul Mukaromah⁴, Sri Winarsih⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

²⁻³Institut Agama Islam Negeri Sorong

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

⁵Universitas Panca Sakti Bekasi

Email: harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id¹, karfin89@iainsorong.ac.id²,
andihasrun@iainsorong.ac.id³, lisa@sunan-giri.ac.id⁴, winarsihanisha@gmail.com⁵

ABSTRACT

The background of this research focuses on consumer protection in the practice of end-of-year discount sales from the perspective of Islamic economics. End-of-year discount practices often do not align with the principles of Islamic economics, which require transactions to be conducted with transparency, honesty, and fairness. This research uses the library research methodology, collecting and analyzing literature related to Islamic economics, consumer protection, and discount practices. The purpose of this research is to analyze the extent of consumer protection in end-of-year discount transactions and identify the application of Islamic principles in these practices. The results show that end-of-year discount practices often neglect Islamic principles such as fairness, transparency, and trustworthiness. Many businesses fail to provide clear product information, which can harm consumers. The study also finds that current regulations do not fully accommodate Islamic values, requiring enhanced oversight and education for both businesses and consumers. In conclusion, integrating Islamic principles into end-of-year discount transactions can improve consumer protection and create a more just economic ecosystem. The contribution of this research is to provide a new perspective for the development of consumer protection policies that align with Islamic economic principles.

Keywords: Consumer Protection, Islamic Economics, Discount

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam praktik akad jual beli diskon akhir tahun dari perspektif ekonomi syariah. Praktik diskon akhir tahun sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mengharuskan transaksi dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait ekonomi syariah, perlindungan konsumen, dan praktik diskon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan konsumen dalam transaksi diskon akhir tahun serta mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diskon akhir tahun sering kali mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan amanah. Banyak pelaku usaha

yang tidak menyampaikan informasi produk secara jelas, yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai syariah, sehingga dibutuhkan penguatan pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha serta konsumen. Kesimpulannya, pengintegrasian prinsip syariah dalam transaksi diskon akhir tahun dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syariah, Diskon

PENDAHULUAN

Diskon akhir tahun telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen. Strategi ini menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal, sehingga menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Berbagai produk, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang mewah, sering kali dijual dengan potongan harga besar, menciptakan euforia belanja di kalangan konsumen (Adizka et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi tetapi juga memunculkan pola perilaku konsumtif di tengah masyarakat.

Di sisi lain, momen diskon akhir tahun sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam konteks ini, konsumen sering kali fokus pada harga tanpa memperhatikan aspek lain seperti kualitas, keaslian produk, atau kejelasan informasi (Zheng et al., 2022). Hal ini menyebabkan potensi risiko, baik bagi konsumen yang merasa dirugikan maupun bagi produsen yang mungkin menghadapi klaim atau komplain. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli.

Praktik jual beli dengan diskon tidak jarang menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi ketidaksesuaian kualitas barang dengan deskripsi, informasi yang menyesatkan, atau bahkan kecurangan dalam penentuan harga awal (Sirzad, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan konsumen, terutama pada aspek transparansi dan keadilan. Hal ini membuat pengawasan terhadap praktik diskon akhir tahun menjadi semakin relevan untuk menghindari praktik yang merugikan konsumen.

Ekonomi syariah menawarkan perspektif yang komprehensif dalam menyikapi fenomena ini, terutama terkait keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan penipuan (*gharar*) dan keharusan memberikan informasi yang jelas dan benar, dapat menjadi landasan dalam menciptakan transaksi yang

lebih adil dan berkah. Dengan pendekatan ini, semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli diharapkan dapat menjalankan perannya secara amanah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan konsumen dalam akad jual beli dengan diskon akhir tahun menjadi sangat penting, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul tetapi juga memberikan solusi berbasis syariah yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Diskon akhir tahun telah menjadi salah satu praktik umum dalam transaksi jual beli yang menarik perhatian masyarakat luas. Namun, dalam euforia tersebut, perlindungan konsumen sering kali terabaikan, terutama terkait kejelasan informasi, kualitas barang, dan transparansi harga. Banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat kurangnya pengawasan atau penegakan aturan yang efektif. Sayangnya, perhatian terhadap aspek ini belum cukup menjadi fokus utama dalam kajian akademis, khususnya di Indonesia.

Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam setiap transaksi. Meski begitu, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik diskon akhir tahun belum banyak dibahas secara mendalam. Masih terdapat kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang sering muncul dalam transaksi jual beli dengan diskon besar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggali lebih jauh relevansi ekonomi syariah dalam konteks perlindungan konsumen.

Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam akad jual beli diskon akhir tahun dari perspektif ekonomi syariah. Sebagian besar kajian yang ada hanya membahas perlindungan konsumen secara umum tanpa menyoroti karakteristik unik dari praktik diskon akhir tahun. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara konkret untuk melindungi konsumen dalam konteks ini.

Kajian sebelumnya telah banyak membahas tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam berbagai bentuk transaksi jual beli, terutama dalam memastikan keadilan dan transparansi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan penipuan (*gharar*) dan kewajiban memberikan informasi yang jujur menjadi pedoman utama dalam menciptakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, meskipun relevansi prinsip ini sudah

diakui secara luas, implementasinya dalam konteks diskon akhir tahun belum menjadi perhatian utama dalam penelitian yang ada.

Diskon akhir tahun sebagai fenomena yang semakin populer memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari transaksi jual beli biasa. Kompleksitasnya melibatkan aspek psikologis konsumen, strategi pemasaran agresif, dan potensi risiko dalam perlindungan konsumen. Sayangnya, hingga kini, belum banyak kajian yang mengupas bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara spesifik untuk mengatasi tantangan dalam praktik diskon akhir tahun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang dapat menjawab permasalahan ini secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi permasalahan perlindungan konsumen dalam diskon akhir tahun dari perspektif ekonomi syariah. Dengan menganalisis persoalan yang ada dan menawarkan solusi berbasis prinsip-prinsip syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, hasil kajian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur ilmiah di bidang perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks diskon akhir tahun, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data dan analisis. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi (Movitaria et al., 2024), yang membahas perlindungan konsumen, akad jual beli, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan literatur yang sudah ada, penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep dan teori yang relevan serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam konteks diskon akhir tahun. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis untuk mengeksplorasi permasalahan yang muncul dan bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan landasan teoretis yang kuat dan mendalam tanpa melakukan pengumpulan data primer.

Hasil dari analisis data kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur ilmiah terkait perlindungan konsumen dalam akad jual beli diskon akhir tahun. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang ada, kajian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan utama tetapi juga menawarkan solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi praktisi dalam menciptakan praktik transaksi yang lebih adil dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian

Praktik diskon akhir tahun telah menjadi strategi pemasaran yang umum digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa praktik ini memiliki potensi besar melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian informasi produk, harga yang menyesatkan, dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan (Chang et al., 2024). Masalah ini sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang menggunakan strategi diskon secara agresif tanpa memperhatikan hak konsumen.

Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan (Miftah et al., 2024). Prinsip ini mengacu pada larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) yang diharamkan dalam Islam (Fachrezi & Muchlis, 2024). Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan benar terkait produk yang dijual. Namun, dalam praktik diskon akhir tahun, banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang memadai, sehingga berisiko mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli.

Kajian juga mengungkap bahwa konsumen sering kali tidak memahami hak-haknya secara penuh. Rendahnya literasi konsumen, terutama dalam memahami hak dan kewajiban mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka dalam transaksi jual beli.

Selain permasalahan pada konsumen, kajian ini juga menemukan bahwa regulasi perlindungan konsumen yang ada belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai syariah. Meskipun ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi, implementasinya belum mampu mencegah praktik yang merugikan konsumen. Regulasi yang ada cenderung

fokus pada aspek legal formal, tanpa memberikan perhatian khusus pada integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi.

Dalam konteks diskon akhir tahun, prinsip syariah seperti amanah (kepercayaan) menjadi sangat relevan. Pelaku usaha yang amanah akan memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi dan harga yang dijanjikan. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha tidak menjalankan prinsip ini, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam transaksi (Choirunnisa et al., 2024). Hal ini menjadi alasan pentingnya menguatkan pengawasan dan pengaturan yang berbasis syariah.

Prinsip keadilan juga menjadi poin penting yang perlu ditekankan dalam praktik diskon akhir tahun. Diskon yang diberikan sering kali disertai dengan syarat-syarat tersembunyi yang tidak diinformasikan secara jelas kepada konsumen. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, yang mewajibkan pelaku usaha untuk berlaku transparan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dalam diskon diinformasikan secara terbuka kepada konsumen.

Kajian ini juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menawarkan diskon akhir tahun. Pengawasan yang efektif dapat mencegah praktik-praktik curang yang merugikan konsumen. Dalam perspektif syariah, pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, termasuk konsumen itu sendiri. Dengan pengawasan yang baik, transaksi dapat berjalan lebih transparan dan adil.

Edukasi terhadap pelaku usaha juga menjadi salah satu temuan penting dalam kajian ini. Banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Edukasi yang terarah dapat membantu mereka menjalankan bisnis dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, praktik diskon akhir tahun dapat menjadi lebih etis dan berkeadilan.

Selain itu, kajian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi konsumen terkait ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, konsumen dapat lebih kritis dalam mengevaluasi penawaran diskon dan tidak mudah terjebak oleh strategi pemasaran yang menyesatkan. Literasi ini juga akan membantu konsumen memahami hak-haknya dan melindungi diri dari potensi kerugian.

Penerapan prinsip syariah dalam praktik diskon akhir tahun juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Transaksi yang berbasis nilai-nilai syariah tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang

berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Penulis menganalisis bahwa pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam regulasi dan praktik bisnis menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini. Regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, khususnya dalam konteks diskon akhir tahun.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pelaku usaha, konsumen, dan pemangku kebijakan dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan berkeadilan. Temuan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ilmiah terkait perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang holistik, kajian ini menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan secara praktis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Analisa Penulis

Penulis menganalisis bahwa pendekatan berbasis syariah dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan hukum dan etika yang sering muncul dalam praktik diskon akhir tahun. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks ekonomi syariah, setiap transaksi diwajibkan untuk mematuhi nilai-nilai seperti larangan *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *riba* (eksploitasi berlebihan), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan penerapan prinsip ini, pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang lebih adil dengan konsumen.

Diskon akhir tahun, meskipun menjadi strategi pemasaran yang populer, sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen tanpa memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Penulis menilai bahwa pengintegrasian prinsip syariah dalam praktik ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satu contohnya adalah dengan memastikan bahwa setiap informasi mengenai diskon, baik terkait harga maupun kualitas produk, disampaikan secara transparan. Hal ini tidak hanya menghindarkan konsumen dari risiko kerugian tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pelaku usaha.

Selain itu, penerapan prinsip amanah (kepercayaan) dalam transaksi menjadi elemen penting yang dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi nilai-nilai syariah akan

mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari konsumen. Kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan bisnis mereka, tetapi juga pada peningkatan loyalitas konsumen. Penulis mencatat bahwa kepercayaan adalah aset utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Penulis juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik diskon akhir tahun untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komunitas konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Dalam ekonomi syariah, pengawasan memiliki peran besar untuk menjaga keadilan dalam transaksi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan secara kolektif dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam analisis ini, edukasi terhadap konsumen juga menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan. Konsumen yang memiliki pemahaman lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi akan lebih kritis dalam menghadapi praktik diskon yang tidak adil. Penulis berpendapat bahwa literasi konsumen terkait hak dan kewajiban mereka adalah kunci utama untuk mencegah pelanggaran dalam transaksi jual beli. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, pelaku usaha akan terdorong untuk berperilaku lebih etis dan transparan.

Penulis juga menganalisis bahwa regulasi yang ada saat ini perlu diperkuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Regulasi yang berbasis syariah dapat memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi konsumen. Sebagai contoh, regulasi dapat mengatur secara rinci tentang penyampaian informasi diskon, mekanisme pengaduan konsumen, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip keadilan. Dengan regulasi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi berbasis syariah juga akan meningkat.

Lebih lanjut, penulis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program-program edukasi, kampanye kesadaran konsumen, dan penguatan lembaga pengawas berbasis syariah. Dengan sinergi antara berbagai pihak, ekosistem ekonomi yang adil dan transparan dapat tercipta, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan syariah tidak hanya relevan untuk menyelesaikan permasalahan etika dalam transaksi diskon akhir tahun, tetapi juga memberikan kerangka yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Penulis

menyimpulkan bahwa pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis modern, termasuk diskon akhir tahun, dapat memberikan solusi yang holistik. Solusi ini tidak hanya menjawab kebutuhan konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen dalam menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan transparan. Penulis optimis bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten dapat mengurangi potensi pelanggaran dalam transaksi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang perlindungan konsumen berbasis syariah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa praktik diskon akhir tahun sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam ekonomi syariah, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan penerapan nilai-nilai syariah dalam regulasi dan praktik bisnis untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Penelitian ini juga mengungkap bahwa konsumen sering kali tidak memahami hak-haknya secara penuh, sehingga rentan terhadap praktik penipuan atau ketidakjelasan informasi produk yang ditawarkan dalam diskon. Hal ini menunjukkan bahwa selain penguatan regulasi, edukasi terhadap konsumen sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif baru dalam penerapan ekonomi syariah pada praktik diskon akhir tahun, yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan perlindungan konsumen di masa depan. Penelitian ini juga berperan dalam memberikan wawasan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menjalankan transaksi secara lebih etis dan berbasis nilai-nilai Islam. Diharapkan, temuan ini dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adizka, G. P., Iskandar, S. H., Putri, A., & Saleh, M. Z. (2024). Discount Programs And Special Offers For Consumer Purchasing Decisions Of H&M Products. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 129–137. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2621>
- Chang, H.-H., Lu, L.-C., & Kuo, T.-C. (2024). Are discounts useful in promoting suboptimal foods for sustainable consumption and production? The interaction effects of original prices, discount presentation modes, and product types. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 79, 103881. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103881>
- Choirunnisa, W. H., Noviyanti, T. A., & Wigati, S. (2024). Analisis Hubungan Antara Laba dan Tujuan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2024.14.1.62-87>
- Fachrezi, A. L., & Muchlis, M. M. (2024). Studi Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Kajian Prinsip dan Praktik. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i5.871>
- Miftah, M. R. T., Permana, I., & Anshori, A. R. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Pengecekan Kualitas Jual Beli Beras dan Implikasinya terhadap Berat Timbangan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.15231>
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Sirzad, N. (2023). İndirim Kampanyalarının Tüketicilerin Fiyat Algısı Üzerindeki Etkisi: Black Friday Örneği. *Erciyes İletişim Dergisi*, 10(2), 913–928. <https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.1255697>
- Zheng, D., Chen, Y., Zhang, Z., & Che, H. (2022). Retail price discount depth and perceived quality uncertainty. *Journal of Retailing*, 98(3), 542–557. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2021.12.001>